



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak komulasi Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Katilombu, 17 April 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Katilombu II, Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Katilombu, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Buton Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada Senin 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 30 tahun, dan Termohon berstatus gadis dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Termohon bernama La Muhadiyah dan yang menikahkan bernama La Ode Dinda di hadirinya saksi nikah dua orang masing-masing bernama (Dasrin) dan (La Ode Hamidi) dengan maskawin berupa Uang sejumlah 45 Boka.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa dengan alasan pernikahan terlalu mendadak dan tidak mempunyai biaya sehingga tidak mendaftarkan kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon dengan Termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;
7. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 November 2017 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - Bahwa Termohon sering melakukan perselingkuhan;
 - Bahwa Termohon tidak dapat menjaga kehormatan sebagai istri;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Desember 2017, Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2012 di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang di tentukan kemudian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa perkara ini adalah perkara perceraian komulasi itsbat nikah maka sebelum mempertimbangkan hal terkait perceraian Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, apakah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya baik mengenai pernikahan maupun mengenai keadaan rumah tangganya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 13 Februari 2012;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dengan tata cara hukum Islam;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama La Muhadiyah;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Dasrin dan La Ode Hamidin adapun maharnya berupa 45 boka;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah kerabat jauh dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Katilombu kecamatan Sampolawa selama beberapa lama lalu pergi merantau di Ambon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017, menurut informasi kakak Pemohon yang berada di Ambon bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering cecok karena Termohon telah berhubungan dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak akhir tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Katilombu kecamatan Sampolawa kabupaten Buton Selatan sedang Termohon tetap tinggal di perantauan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 13 Februari 2012;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dengan tata cara hukum Islam;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama La Muhadiyah;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Dasrin dan La Ode Hamidin adapun maharnya berupa 45 boka;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah kerabat jauh dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Katilombu kecamatan Sampolawa selama beberapa lama lalu pergi merantau di Ambon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017, menurut informasi kakak Pemohon yang berada di Ambon bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering cekcok karena Termohon telah berhubungan dekat dengan laki-laki lain;



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak akhir tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Katilumbu kecamatan Sampolawa kabupaten Buton Selatan sedang Termohon tetap tinggal di perantauan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena permohonan Termohon; tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon; tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 13 Februari 2012 di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama La Muhadiyah dan disaksikan dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Dasrin dan La Ode Hamidin dengan maharnya berupa 45 boka;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya hingga sekarang, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Katilumbu kecamatan Sampolawa kabupaten Buton Selatan sedang Termohon tetap tinggal di perantauan;

Menimbang, bahwa yang pertama kali dipertimbangkan adalah keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu"*;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرط في الزوجة اي المنكوحه خلو من نكاح وعده وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu:*

1. Tidak dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain;
3. Diketahui orangnya;
4. Tidak ada hubungan



mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan para Pemohon *a quo* tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kedudukan Pemohon dengan Termohon memiliki legal standing dan berhak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga



Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas dimana Termohon telah meninggalkan kediaman bersama selama 4 (empat) tahun lamanya tanpa lagi memperdulikan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Pemohon karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan satu sama lain mengindikasikan bahwa antara keduanya telah terjadi pertengkaran walaupun tidak secara fisik bisa jadi perselisihan batin, faktanya keduanya telah memilih untuk hidup secara terpisah tanpa lagi melakukan kewajiban masing-masing ditambah lagi Pemohon tidak lagi beritikad mempertahankan rumah tangganya, hal ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,



permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2012 di Kelurahan Katilumbu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Khairiah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.H.I.,M.H sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Asep Kurniawan, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Hakim

Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H
Panitera Pengganti,

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)